

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Oleh : M. Said Saile*

A. PENDAHULUAN

Dalam era reformasi, penegakan hukum menjadi salah satu tuntutan utama sektor kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi fokus sorotan publik. Penegakan hukum bidang lingkungan hidup sebagaimana bidang lainnya menjadi menarik untuk diwacanakan guna ditemukan masalahnya sehingga diperoleh cara yang tepat untuk menyelesaikannya.

Kalau kita berbicara penegakan hukum, menurut Soekanto paling tidak ada beberapa faktor yang saling berpengaruh yaitu:

- (a) peraturan perundang-undangan,
- (b) aparat penegak hukum,
- (c) fasilitas, sarana dan prasarana hukum, dan
- (d) masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Informasi Kriminal Polri (2003) bahwa laporan/pengaduan masyarakat tentang masalah lingkungan hidup untuk tahun

2003 berjumlah 377 kasus (*crime total*) dan hanya 116 kasus yang berhasil diproses (*crime clearance*).

Kasus-kasus lingkungan yang dilaporkan hanya dapat diproses dan P-21 (*crime clearance*) sekitar 30,76%. Jumlah tersebut menggelitik kita untuk bertanya. Pertanyaan pertama yang bisa dirumuskan, kok mengapa penyidik tidak dapat menyidik tuntas semua kasus yang dilaporkan itu, mengapa cuma sekian? Kecurigaan berikutnya bisa diungkapkan apakah penegak hukum memang secara profesional tidak memiliki kemampuan untuk menyidik kasus lingkungan tersebut? Pertanyaan lebih lanjut bisa dilontarkan apakah fasilitas dan sarana pendukung penyidikan sudah cukup tersedia?

Dari berbagai pendapat tentang penegakan hukum lingkungan dengan menggunakan tiga instrumen yaitu *Hukum Administrasi*, *Hukum Perdata*, dan *Hukum*

* Pemimpin Redaksi Jurnal Studi Kepolisian dan Dosen PTIK.

Pidana. Penegakan Hukum Administrasi hanya dapat dilakukan oleh badan-badan administrasi atau badan pemerintah dan bersifat *preventif* dan *kuratif*. Penegakan Hukum Lingkungan Perdata dapat dilakukan oleh warga masyarakat, LSM, dan badan pemerintah. Sementara penegakan hukum lingkungan pidana melibatkan badan administrasi dan aparat penegak hukum seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Polisi, Jaksa, dan Hakim yang bersifat *represif*. Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk membatasi uraian ini hanya pada penegakan hukum lingkungan pidana.

B. MEKANISME PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PIDANA

Penegakan Hukum Pidana terdiri dari :

- (1) kegiatan penyidikan (yang dapat didahului dan/atau dibarengi dengan kegiatan penyelidikan) yang harus dilaksanakan secara terpadu dengan,
- (2) kegiatan penuntutan,
- (3) kegiatan peradilan (pemeriksaan perkara di pengadilan, dan
- (4) kegiatan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.

Berdasarkan asas-asas umum dalam penegakan hukum pidana bahwa kegiatan penyidikan me-

rupakan perampasan hak-hak asasi warga masyarakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kegiatan penyidikan baru dimulai bila telah terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan tentang siapa pelakunya. Tanpa mengurangi faktor kecepatan, keputusan tentang dimulainya penyidikan harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan realisasinya oleh Penyidik harus disusul dengan menerbitkan **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)** kepada pihak Kejaksaan selaku instansi Penuntut Umum. Bila surat perintah penyidikan dan pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh PPNS, PPNS harus segera menyampaikan SPDP kepada Penyidik Polri.

Menurut prosedur tetap yang berlaku di kalangan Penyidik Polri. Pengeluaran Surat Perintah Penyidikan didasarkan pada penerimaan/pembuatan suatu dokumen yang dinamakan **Laporan Polisi**. Laporan Polisi memuat laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan biasanya lengkap dengan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana dan identitas pelapor/pengadu atau sumber informasi. Isi laporan tersebut dianalisis untuk menentukan apakah materi laporan/pengaduan tersebut layak

untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan penyidikan atau tidak. Bila jawabnya ya, baru dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan yang sudah menyebutkan tindak pidana apa yang terjadi, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, pasal tindak pidana yang bersangkutan, dan identitas tersangka.

Namun dalam sistem penegakan hukum pidana lingkungan hidup Indonesia masih ada asas atau persyaratan prosedural lain yang bersifat spesifik yang harus dipenuhi bila hendak menggunakan instrumen penegakan hukum pidana atau bila hendak memulai kegiatan penyidikan. Dalam Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 1997 berbunyi:

“Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas **subsidiaritas**, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.”

Dengan perkataan lain yang lebih konkret, penggunaan instrumen

penegakan hukum pidana lingkungan hidup baru dapat dilakukan bila memenuhi minimal. Salah satu persyaratan berikut :

- a. Sanksi hukum tata usaha negara, sanksi hukum perdata, upaya penyelesaian sengketa secara alternatif melalui negosiasi/mediasi/musyawarah di luar pengadilan, setelah diupayakan, tidak efektif atau diperkirakan tidak akan efektif.
- b. Tingkat kesalahan pelaku relatif berat.
- c. Akibat perbuatan pelaku pelanggaran relatif besar.
- d. Perbuatan pelaku pelanggaran ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup tersebut menimbulkan keresahan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penentuan terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut di atas seyogianya tidak hanya ditetapkan secara sepihak oleh instansi/aparat penegak hukum pidana lingkungan hidup terutama penyidik yang menangani perkara.

Dalam asas **subsidiaritas** dan penerapannya tersebut terkandung pula makna/asas **precautionary principle** bahwa pencegahan lebih didahulukan dan diutamakan dari penindakan. Penindakan yang di-

lakukan diupayakan tidak langsung menjatuhkan penindakan yang berat, tetapi dilakukan secara bertahap dan dimulai dengan penindakan/penerapan sanksi yang ringan dan bila pelanggaran masih berlanjut penjatuhan sanksi dilanjutkan dengan sanksi yang lebih berat dan demikian seterusnya.

Perangkat perundang-undangan hukum tata usaha negara dengan sanksi administrasinya sangat banyak memuat upaya-upaya yang lebih menitikberatkan kepada pembinaan/pencegahan dibandingkan dengan penindakan/penghukuman. Karena itu seyogianyalah penggunaan instrumen penegakan hukum tata usaha negara dengan perangkat sanksi administratifnya selalu didahulukan dan bahkan diutamakan. Tugas, fungsi, wewenang dan misi instansi-instansi dan aparat Pembina dan Pengawas perlu dijelaskan dan dipertegas untuk menghindari kerancuan, saling menunggu mengandalkan atau tumpang tindih.

Efisiensi dan efektivitas penggunaan instrumen penegakan hukum tata usaha negara ini sangat tergantung pada mantap atau tidaknya pelaksanaan sistem pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penindakan setiap pelanggaran yang ditemukan. Kunci kemantapan pelaksanaan sistem pembinaan, pengawasan dan penindakan ketaatan/

ketidaktaatan secara teknis dan administratif terhadap berbagai peraturan lingkungan hidup tergantung pada efektif atau tidaknya fungsi instrumen perizinan sebagai sarana pencegahan terjadinya berbagai pelanggaran lingkungan hidup.

Instrumen hukum administrasi yang utama adalah izin. Untuk sebuah kegiatan usaha di Indonesia yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan paling tidak ada 7 (tujuh) macam izin, antara lain seperti :

- (1) izin usaha,
- (2) izin tempat usaha berdasarkan Ordonansi Gangguan,
- (3) izin pembuangan limbah cair ke air permukaan,
- (4) izin pembuangan limbah cair ke tanah,
- (5) izin mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B-3),
- (6) izin pembuangan emisi ke udara,
- (7) izin mendirikan bangunan.

Instansi pembuat izin harus sekaligus berfungsi sebagai pembina dan pengawas yang mengemban tugas, fungsi dan misinya secara sistematis, terprogram dengan pelaksanaan yang konsekuen dan konsisten namun arif dan bijaksana.

Setiap izin yang dikeluarkan perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan pembinaan, inspeksi, pemberian koreksi dan petunjuk-petunjuk teknis dalam rangka membina kemampuan penanggung jawab usaha untuk memenuhi dan mentaati semua persyaratan, kewajiban dan larangan yang tersurat maupun yang tersirat dalam surat izin yang diterbitkan. Bahkan penerbitan suatu Surat Izin, perlu disertai dengan program pengawasan yang dilakukan secara berkala atau secara insidental menurut keperluan.

Dalam pelaksanaan inspeksi yang terprogram dan mengacu kepada skala prioritas (sehubungan dengan berbagai keterbatasan yang ada). Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan harus ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi secara bertahap mulai dari yang ringan sampai kepada yang berat (Pencabutan Izin Usaha untuk Sementara/Tetap).

Bagi kegiatan/usaha yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, rezim perizinan harus bermula dari pembuatan dokumen AMDAL, terutama bagian yang menyangkut RKL dan RPL. Selanjutnya muatan dalam RKL dan RPL yang AMDAL-nya sudah diketahui Komisi AMDAL tersebut dialihkan dan dimasukkan sebagai bagian persyaratan dalam

Izin Usaha dan izin lainnya yang mengandung tujuan/maksud yang serupa, yaitu secara maksimal mengantisipasi segala bentuk pelanggaran, mencegah terjadinya dan bila sampai terjadi siap dengan prasarana, perlengkapan/peralatan, mekanisme, para petugas yang mampu melakukan penanggulangan seketika dan sampai tuntas. Bagi kegiatan/perusahaan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL maka RKL dan RPL agar diganti dengan UKL dan UPL.

Izin lain yang juga sangat penting sebagai sarana pencegahan terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan hidup adalah Izin Pembuangan Limbah ke lingkungan hidup. Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 1997 maka kewajiban/kewenangan menerbitkan izin tersebut ada dalam kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Pasal 20). Sebagai tindak lanjut dari pengeluaran Izin Pembuangan Limbah ke Lingkungan, Menteri Negara Lingkungan Hidup juga dibebani dengan tugas pengawasan. Untuk melakukan pengawasan tersebut Menteri Negara Lingkungan Hidup dapat menetapkan pejabat yang berwenang dari kalangan sendiri, umpamanya Bapedal atau dari Departemen/Instansi lain untuk melakukan pengawasan (perlu pengaturan lebih lanjut bagi kejelasan-

nya dan implementasinya). Menteri Negara Lingkungan Hidup juga dapat menyerahkan wewenang pengawasan tersebut kepada pemerintah daerah.

Cita-cita yang terkandung dalam asas subsidiaritas tidak akan efektif atau bahkan dapat menjadi tidak ada nilainya atau berantakan, bila sistem pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penindakan secara administratif tidak dilaksanakan secara baik, tidak sistematis, tidak terprogram atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.

Penegakan hukum tata usaha negara dengan penegakan hukum pidana lingkungan hidup juga harus dilaksanakan melalui suatu sistem yang terpadu. Bagaimana pelaksanaan dan penegakan hukum tata usaha negara sehingga terpadu dengan penegakan hukum pidana lingkungan hidup, kiranya perlu diatur dalam bentuk suatu pedoman.

Secara populer, suatu tindak pidana dikualifikasikan sebagai delik materiil, bila dalam rumusan/formulasi tindak pidana tersebut peristiwa yang diakibatkan oleh perbuatan dinyatakan sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dibuktikan. Maka bila kita perhatikan formulasi dari tindak pidana pencemaran/perusakan lingkungan hidup dalam Pasal 41 Ayat (1), dimana dinyatakan

pencemaran/kerusakan lingkungan hidup sebagai unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, maka tindak pidana pencemaran/perusakan lingkungan hidup dalam Pasal 41 Ayat (1) tersebut kita namakan delik materiil.

Tindak pidana pencemaran/perusakan lingkungan hidup dalam Pasal 41 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tersebut terdiri dari 4 unsur tindak pidana :

1. Barang siapa.
2. Secara melawan hukum.
3. Dengan sengaja.
4. Melakukan perbuatan.
5. Yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Setiap unsur tindak pidana tersebut di atas harus dapat ditentukan fakta-fakta yang akan dijadikan wadahnya. Fakta-fakta tersebut harus dibuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah (yang ditetapkan oleh Hukum Acara yang berlaku). Oleh karena tersebut nomor 5 sebagai unsur yang merupakan akibat dari perbuatan harus dibuktikan, maka dikatakanlah bahwa tindak pidana tersebut dalam Pasal 41 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 merupakan delik materiil.

Untuk kepentingan praktis pencarian dan pengumpulan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperlukan, pencarian dan pengumpulan fakta-fakta terutama di lapangan atau di TKP (Tempat Kejadian Perkara) diarahkan kepada 7 komponen fakta yaitu "apa, bilamana, bagaimana, siapa, akibat, dan motif.

C. FENOMENA FAKTUAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan bahwa pada tahun 2003 jumlah kasus lingkungan yang dapat diproses penyidik Polri hanya sekitar 30%. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan tuntutan harapan masyarakat. Belum diketahui dengan pasti berapa kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan itu dapat dilakukan penuntutan dan kemudian divonis dengan mendapatkan ketetapan hukum yang tetap.

Menyadari perkembangan dan kecenderungan masyarakat, maka seiring tuntutan 2002 mencoba untuk melakukan upaya pembenahan organisasi secara menyeluruh mulai dari tingkat Markas Besar di pusat sampai organisasi unjuk tombak terdepan Polsek di tingkat kecamatan. Masalah bidang lingkungan hidup tidak terkecuali mendapat perhatian yang sungguh-

sungguh sehingga dalam fungsi penyidikan kepolisian di tingkat Markas Besar, Badan Reserse Kriminal Polri terdapat bagian yang khusus menangani kasus lingkungan. Begitu juga halnya yang terdapat diorganisasi tingkat Polda, Polwil, dan Polres.

Dalam kasus lingkungan sebenarnya penyidikan tindak pidana lingkungan bukan kewenangan mutlak penyidik Polri, namun dalam UU No. 23 Tahun 1997 memberikan Kewenangan Penyidikan juga diberikan kepada pegawai negeri sipil tertentu.

Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan kewenangan bagi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan, salah di antaranya adalah Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 40 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa selain Penyidik Polri, PPNS bidang lingkungan hidup diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sesuai Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut berwenang :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau ke-

terangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara empirik dialami bahwa sampai saat ini kinerja Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil belum menunjukkan kualitas yang cukup, maka secara proaktif penyidik Polri melakukan wewenang dan tugas sebagaimana disebutkan di atas.

Salah faktor dari rendahnya penyelesaian kasus lingkungan di tubuh Polri antara lain disebabkan menurut hasil penelitian Direktorat Penelitian dan Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian PTIK (2002:37-38). Paling tidak dalam penelitian ditemukan bahwa:

- a. Keprihatian kalangan Jaksa dan Hakim tentang kualitas BAP yang masih rendah mencakup tata bahasa Indonesia dan susunan kalimat, deskripsi penerapan unsur-unsur pidana maupun dekripsi dalam penyusunan resume.
- b. Rendahnya kualitas BAP disebabkan karena pada umumnya penyidik tidak melakukan

persiapan sebelum melakukan pemeriksaan.

- c. Kesulitan Hakim dan Jaksa mendatangkan saksi penyidik di pengadilan, dan bila hadir banyak yang tidak menguasai masalah.
- d. Perlakuan diskriminatif dalam menindaklanjuti laporan maupun dalam pemeriksaan.
- e. Masyarakat masih mengeluhkan singkatnya waktu antara saat penerimaan surat panggilan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
- f. Penyidik tidak konsisten dalam penentuan waktu pemeriksaan, antara yang tercantum dalam surat panggilan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
- g. Dalam penangkapan masih banyak dikeluhkan adanya perilaku petugas yang kasar dan secara teknis tidak benar.

Apa yang diuraikan di atas menunjukkan masih dibutuhkannya peningkatan kinerja penegak hukum lingkungan (penyidik Polri). Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa pada kasus Pakerin-Surabaya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berpendapat bahwa perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan karena dianggap tidak

memenuhi cukup bukti yang menunjukkan telah terjadinya pencemaran di Sungai Porong. Hasil pemeriksaan contoh air Sungai Porong yang semula oleh JPU akan dijadikan sebagai *Alat Bukti*, kemudian dianggap oleh JPU tidak dapat digunakan karena contoh tersebut diambil pada saat debit air sungai dalam keadaan nol.

Selain faktor sikap, perilaku, dan kemampuan penyidik seperti disampaikan di atas, dalam penegakan hukum lingkungan pidana yang dalam pelaksanaannya bergantung pada perangkat hukum administrasi (*Administrative Dependent Crime*) ternyata di Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal ini terjadi diduga karena belum lengkapnya perangkat hukum administrasi yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh tidak sedikit limbah bahan berbahaya yang dihasilkan industri tertentu di Indonesia belum diatur baku mutu/standar buangan/emisi, sehingga ketiadaan standar tersebut dijadikan alasan untuk terbebas dari dakwaan pidana.

Dalam kaitan dengan pembuktian, laboratorium lingkungan adalah sarana yang *urgan* bahkan mutlak diperlukan. Dalam hal ini tidak banyak laboratorium lingkungan

yang kapasitasnya memadai untuk melakukan pemeriksaan contoh air, udara, atau tanah yang diduga tempat terjadinya pencemaran. Selain itu, masih terjadi perbedaan mengenai laboratorium yang dianggap berwenang untuk melakukan pemeriksaan contoh tersebut. Sebagai contoh dalam penanganan kasus PT. Shui Fung Hsing di Lampung, JPU mengembalikan berkas perkara kepada Polda Lampung, karena dianggap bahwa Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan sampel limbah PT. SFH, dan Laboratorium yang dianggap berwenang adalah laboratorium rujukan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Selain hal tersebut di atas, kesulitan untuk menetapkan siapa atau sumber yang melakukan pencemaran. Paling sulit lagi kalau di lokasi tempat terjadinya pencemaran itu terdapat beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang sama, bahan baku yang sama, bahan kimia yang digunakan sama (*multi sources pollution*). Sebagai contoh pada kasus kematian beribu ikan dengan berbagai jenis di Pantai Utara Jakarta awal bulan Mei 2004. Di samping adanya hambatan dalam

teknis pembuktian sumber pencemar, tidak jarang terjadi terhambatnya penyidikan kasus lingkungan karena minimnya biaya penyidikan yang disediakan oleh negara.

Masalah ketidakmandirian (*independensi*) dalam penegakan hukum lingkungan menjadi salah satu penghambat penegakan hukum lingkungan pidana. Kemandirian dapat diartikan secara luas mencakup kemandirian aparat penegak hukum secara individual (tidak terpengaruh oleh eksekutif atau yudikatif) serta kemandirian substantif (kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan profesional).

D. PARTISIPASI MASYARAKAT

Keberhasilan penegakan hukum lingkungan bukan saja ditentukan oleh hasil kerja aparat penegak hukum tetapi juga peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat yang diharapkan itu tentunya yang membantu pelaksanaan tugas penegak hukum yang profesional. Masyarakat dapat diartikan secara luas mencakup masyarakat sebagai individu dan masyarakat sebagai kelompok baik yang tergabung dalam organisasi profesi, minat, dan keahlian.

Partisipasi di sini diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menyatakan kepentingan mereka, atau untuk menyumbangkan tenaga dan sumber daya lainnya kepada institusi atau sistem yang mengatur kehidupan mereka. Davis dalam Garna (2000) mengemukakan bahwa untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat paling tidak terdapat tiga indikator meliputi:

- (1) *participation means mental and emotional involvement*, partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosi,
- (2) *motivates person to contribute to the situation*, berarti memotivasi seseorang untuk menyumbangkan sesuatu pada situasi tertentu, dan
- (3) *encourage people to accept responsibility in activity*, berarti mendorong orang untuk menerima tanggung jawab dalam kegiatan.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan, partisipasi masyarakat diharapkan dapat membantu penyidik untuk melakukan penyidikan misalnya dengan kesadarannya sendiri masyarakat melaporkan jika ditemukan adanya

kecurigaan kegiatan anggota masyarakat yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui fasilitas telekomunikasi. Dan jika anggota masyarakat diminta untuk menjadi saksi dapat dipenuhinya sebagai mitra penyidik. Begitu juga halnya jika anggota masyarakat diperiksa sebagai tersangka tidak mempersulit proses pemeriksaan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup masih perlu dilakukan usaha pembenahan dan peningkatan baik dalam aspek perundang-undangan, penegak hukum, fasilitas dan sarana hukum serta peran serta masyarakat. Guna mewujudkan usaha tersebut diharapkan dari berbagai pihak memberikan kontribusi positif sesuai dengan status, keahlian dan profesi yang diembannya.

Dengan penegakan hukum yang profesional memberi kontribusi terhadap peningkatan kesadaran masyarakat yang pada gilirannya menjadikan penegak hukum menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan demikian, melalui penegakan hukum yang profesional dapat terwujud lingkungan hidup yang sehat dan baik.

BAHAN
BACAAN RUJUKAN

- Anonim., *Pusat Informasi Kriminal Nasional Divisi Telematika Polri*, 2003.
- Anonim., *Materi Kuliah Course in Environmental Law and Administration*. Leiden Univesity, Netherlands and Mastrich University, Belgia 1998.
- Anonim., *Materi Kuliah Investigations and Environment Course*. Environmental Services Australia, Melbourne, 1999.
- Anonim., *Kinerja Polri Pasca Polri Mandiri*. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2002.
- Hardjasoemantri, Koesnadi., *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: UGM Press, 1990.
- Said Saile, M., *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Restu Agung, 2003.
- Soemarwoto, Otto., *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Bandung: Djambatan, 1987.
- Soeryani, M., *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Jakarta: UI Press, 1987.
- Suparni, N., *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

-----❖❖❖❖❖❖-----